



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak Pelaku 1

1. Nama lengkap : Anak Pelaku I ;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 26 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Randudongkal RT 08 RW 02 Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Pelaku 2

1. Nama lengkap : Anak Pelaku 2;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 26 Januari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Randudongkal RT 16 RW 02 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Pelaku 3

1. Nama lengkap : Anak Pelaku 3;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 9 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Sodong RT 05 RW 01 Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Anak ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum EDY HERMANTO, S.H., M.Kn. dan ANGGIT SULISTIAWAN, S.H., M.H., keduanya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Sulawesi Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dengan Nomor: 37/SK/2024/PN Pml tanggal 12 Februari 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku I., Anak Pelaku II., dan Anak Pelaku III., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan dengan tenaga bersama menyebabkan maut* ", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak Pelaku dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Anak Pelaku.
4. Menetapkan agar para Anak Pelaku untuk tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) potong kayu warna coklat dengan Panjang 46 cm ;
  - 1 (satu) buah botol kaca warna hijau merk AO ukuran 275 ml.

**Agar dipergunakan dalam perkara lain.**

6. Membebani kepada para Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Para Anak dengan hukuman Pidana Anak, bahwa hukuman tersebut cukup berat dan terlalu lama dijalani oleh Para Anak, dikarenakan:

- Bahwa anak dalam melakukan tindak pidana kekerasan yang dilatarbelakangi salah dalam pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua kandungnya;
- Bahwa anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari nanti;
- Bahwa anak-anak sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban memaafkan;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta yang terungkap diatas agar dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Anak-anak sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Anak Pelaku I., Anak Pelaku II., Anak Pelaku III. bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO) berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2024 yang bertempat di dalam rumah kosong belakang pemakaman Talang Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.* yang dilakukan Para Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib anak Pelaku II. bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) sedang main di rumah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI kemudian FAHMI (DPO) mengirim pesan melalui WhatsApp bertanya "*Kamu dimana*" lalu Pelaku Anak II. membalas dengan mengirimkan Foto (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI kepada FAHMI DPO dengan maksud sedang bersama

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, lalu FAHMI (DPO) menjawab “Nah kue pas, ngko sisan gawa nyong temokna nyong, tapi koe ngko ora usah melu-melu”, setelah menerima pesan dari FAHMI (DPO) kemudian Anak Pelaku mengajak pergi (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dengan berkata “Njuh Maring FAHMI ngopi, sisan cukur kena nang ngana” selanjutnya Anak Pelaku II. bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI pergi berboncengan mengendarai sepeda motor PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) menuju BARBERSHOP milik FAHMI (DPO) Anak Pelaku II. bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menunggu FAHMI (DPO) pada saat menunggu kemudian (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meminjam Handphone dan sepeda motor pergi menjemput Perempuan, setelah datang membawa Perempuan yang tidak di kenal datang juga ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Anak Pelaku III. , tidak lama kemudian datang juga FAHMI (DPO) membuka BARBERSHOP miliknya, tidak lama kemudian FAHMI (DPO) berkata “Wis mana bubar bubar, ngulon bae ngulon” lalu Anak Pelaku II. dengan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dan Perempuan yang di bawa oleh (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menuju Pemakaman Talang di Desa Randudongkal, dan pada saat di depan Perikanan Randudongkal Anak Pelaku II. di Pepet oleh 2 (dua) Sepeda motor yang dikendarai oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada perempuan tersebut “Koe ngenteni ngene, HILMI melu nyong” lalu Perempuan tersebut turun dan di tinggalkan di depan Perikanan Desa Banjaranyar Kec.Randudongkal dan melanjutkan menuju ke rumah kosong dibelakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal;

- Bahwa setelah FAHMI (DPO) mengirim pesan kepada Pelaku Anak II. kemudian FAHMI (DPO) memberitahu kepada ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu sekitar pukul 14.30 Wib ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Anak Pelaku III. memberitahu apabila (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sudah diamankan oleh FAHMI (DPO) dan di minta untuk datang ke rumah MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Anak Pelaku III. bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan Sepeda motor milik UGI

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah sampai di rumah MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak ke tempat BARBERSHOP milik FAHMI (DPO) dan pada saat di tempat BARBERSHOP sudah ada (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah), Anak Pelaku II., dan FAHMI (DPO), tidak lama kemudian FAHMI (DPO) berkata "Wis mana bubar bubar, ngulon bae ngulon" selanjutnya Anak Pelaku III. pergi mengendarai Sepedamotor masing-masing, karena Anak Pelaku kehilangan rombongan lalu menghubungi MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi tidak nyambung, lalu MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim pesan untuk ke rumah kosong dibelakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal.

- Bahwa Anak Pelaku I. di ajak oleh SUNARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke HALTE Banjaran Perikanan Kec.Randudongkal dan pada saat di HALTE Anak Pelaku I. melihat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI berboncengan dengan Anak Pelaku II. kemudian Anak Pelaku I. dan SUNARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di HALTE mengikuti Anak Pelaku II., (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju ke sebuah Rumah Kosong yang berada di belakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec.Randudongkal.

- Selanjutnya pada sekitar Pukul 16.00 Wib setelah Anak Pelaku I., Anak Pelaku II., Anak Pelaku III. bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO), dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI berada di dalam rumah kosong belakang pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec.Randudongkal selanjutnya ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menayakan Handphone yang di gadaikan kepadanya dapat darimana (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menjawab dari mencuri akan tetapi tidak mengakui mengambil kepunyaan siapa lalu SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul dengan



menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali dan memukul menggunakan kayu balok pada bagian punggung sebanyak 6 (enam) kali selanjutnya yang lain juga ikut melakukan pemukulan yaitu:

1. Anak Pelaku I. memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala atas dan juga mendorong badan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dari samping kanan.
2. Anak Pelaku II. memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 5 (lima) kali mengenai kaki korban dan membenturkan kepala korban ke dinding sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Anak Pelaku III memukul dada dan punggung dengan menggunakan tangan kanan, memukul telapak tangan dan punggung menggunakan potongan kayu, serta memukul menggunakan botol minuman jenis AO pada bagian Kepala.
4. UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) memoles kepala dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pantat korban sebanyak 1 (satu) kali.
5. MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul menggunakan tangan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, memukul menggunakan Botol AO mengenai bagian Kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan kayu balok mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai perut sebanyak sebanyak 1 (satu) kali.
6. ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menjambak rambut dengan tangan kiri dan mukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali.
7. MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.
8. PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai punggung sebanyak 1 (atu) kali, dan menandang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan lutut sebelah kanan mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali.

9. ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul menggunakan kayu balok mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali.

10. FAHMI (DPO) menyekik leher dengan cara di ikat menggunakan tali kolor celana dan membakar rahang korban menggunakan korek api gas, serta memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengolesi arang pada bagian wajah hingga hitam.

- Setelah Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, dan teman-temannya selesai/ puas melakukan pemukulan terhadap (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, lalu pulang meninggalkan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sendirian di rumah kosong tersebut hingga akhirnya di temukan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 di Area Pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec.Randudongkal dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, saksi korban **MUHAMMAD HILMI MUZAKI** mengalami luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : VER/ 11/ II/ 2024/ Biddokes tanggal 01 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Atas Nama MUHAMMAD HILMI MUZAKI yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM., SH., MH dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Fakta dari Pemeriksaan Penunjang

Untuk menambah Fakta-fakta yang diperlukan, telah dilakukan pemeriksaan Patologi Anatomi didapatkan Hasil :

1. Terdapat tanda luka Intravitalitas luka dan pendarahan pada paru.
2. Tampak tanda Hipoksia pada otak besar, otak kecil, batang otak, pancreas, dan hepar.
3. Tidak terdapat tanda penyakit lain.

## Kesimpulan

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur antara 17 sampai duapuluh lima tahun. Dari Pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, punggung, dan anggota gerak bawah luka robek pada wajah dan bahu, didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dan otot dada, patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak, patah tulang iga. Didapatkan pendarahan pada otak besar, otak kecil, dan batang otak, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , Anak Pelaku III melakukan Penganiayaan dengan tenaga bersama mengakibatkan Korban MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia.

Perbuatan para Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

#### **A T A U**

#### **KEDUA**

Bahwa Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , Anak Pelaku III bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO) berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2024 yang bertempat di dalam rumah kosong belakang pemakaman Talang Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain.* yang dilakukan Para Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib anak Pelaku II. bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) sedang main di rumah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI kemudian FAHMI (DPO) mengirim pesan melalui WhatsApp bertanya “Kamu dimana” lalu Pelaku Anak II. membalas dengan mengirimkan Foto (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI kepada FAHMI DPO dengan maksud sedang bersama dengan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, lalu FAHMI (DPO) menjawab “Nah kue pas, ngko sisan gawa nyong temokna nyong, tapi koe ngko ora usah melu-melu”, lalu setelah menerima pesan dari FAHMI (DPO) kemudian Anak Pelaku mengajak pergi (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dengan berkata “Njuh Maring FAHMI ngopi, sisan cukur kena nang ngana” selanjutnya Anak Pelaku bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI pergi berboncengan mengendarai sepeda motor PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) menuju BARBERSHOP milik FAHMI (DPO) Anak Pelaku II. bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menunggu FAHMI (DPO) pada saat menunggu kemudian (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meminjam Handphone dan sepeda motor pergi menjemput Perempuan, setelah datang membawa Perempuan yang tidak di kenal datang juga ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Anak Pelaku III. , tidak lama kemudian datang juga FAHMI (DPO) membuka BARBERSHOP miliknya, tidak lama kemudian FAHMI (DPO) berkata “Wis mana bubar bubar, ngulon bae ngulon” lalu Anak Pelaku II. dengan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dan Perempuan yang di bawa oleh (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menuju Pemakaman Talang di Desa Randudongkal, dan pada saat di depan Perikanan Randudongkal Anak Pelaku II. di Pepet oleh 2 (dua) Sepeda motor yang dikendarai oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada perempuan tersebut “Koe ngenteni ngene, HILMI melu nyong” lalu Perempuan tersebut turun dan di tinggalkan di depan Perikanan Desa Banjaranyar Kec.Randudongkal dan melanjutkan menuju ke rumah kosong dibelakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal ;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



- Bahwa setelah FAHMI (DPO) mengirim pesan kepada Pelaku Anak II. kemudian FAHMI (DPO) memberitahu kepada ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu sekitar pukul 14.30 Wib ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Anak Pelaku III memberitahu apabila (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sudah diamankan oleh FAHMI (DPO) dan di minta untuk datang ke rumah MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Anak Pelaku III bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan Sepedamotor milik UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah sampai di rumah MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak ke tempat BARBERSHOP milik FAHMI (DPO) dan pada saat di tempat BARBERSHOP sudah ada (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), Anak Pelaku II. , dan FAHMI (DPO), tidak lama kemudian FAHMI (DPO) berkata "Wis mana bubar bubar, ngulon bae ngulon" selanjutnya Anak Pelaku III pergi mengendarai Sepedamotor masing-masing, karena Anak Pelaku kehilangan rombongan lalu menghubungi MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi tidak nyambung, lalu MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim pesan untuk ke rumah kosong dibelakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal.
- Bahwa Anak Pelaku I. di ajak oleh SUNARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke HALTE Banjaran Perikanan Kec.Randudongkal dan pada saat di HALTE Anak Pelaku I. melihat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI berboncengan dengan Anak Pelaku II. kemudian Anak Pelaku I. dan SUNARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di HALTE mengikuti Pelaku II. , (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju ke sebuah Rumah Kosong yang berada di belakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec.Randudongkal.
- Selanjutnya pada sekitar Pukul 16.00 Wib setelah Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , Anak Pelaku III bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



(DPO), dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI berada di dalam rumah kosong belakang pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec.Randudongkal selanjutnya ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menayakan Handphone yang di gadaikan kepadanya dapat darimana (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menjawab dari mencuri akan tetapi tidak mengakui mengambil kepunyaan siapa lalu SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali dan memukul menggunakan kayu balok pada bagian punggung sebanyak 6 (enam) kali selanjutnya yang lain juga ikut melakukan pemukulan yaitu:.

1. Anak Pelaku I. memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala atas dan juga mendorong badan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dari samping kanan.
2. Anak Pelaku II. memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 5 (lima) kali mengenai kaki korban dan membenturkan kepala korban ke dinding sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Anak Pelaku III memukul dada dan punggung dengan menggunakan tangan kanan, memukul telapak tangan dan punggung menggunakan potongan kayu, serta memukul menggunakan botol minuman jenis AO pada bagian Kepala.
4. UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) memoles kepala dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pantat korban sebanyak 1 (satu) kali.
5. MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul menggunakan tangan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, memukul menggunakan Botol AO mengenai bagian Kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan kayu balok mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai perut sebanyak sebanyak 1 (satu) kali.
6. ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menjambak rambut dengan tangan kiri dan mukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.

8. PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai punggung sebanyak 1 (atu) kali, dan menendang dengan menggunakan lutut sebelah kanan mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali.

9. ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul menggunakan kayu balok mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali.

10. FAHMI (DPO) menyekik leher dengan cara di ikat menggunakan tali kolor celana dan membakar rahang korban menggunakan korek api gas, serta memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengolesi arang pada bagian wajah hingga hitam.

- Setelah Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, , Anak Pelaku III, dan teman-temannya selesai/ puas melakukan pemukulan terhadap (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, lalu pulang meninggalkan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sendirian di rumah kosong tersebut hingga akhirnya di temukan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 di Area Pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec.Randudongkal dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, , Anak Pelaku III, saksi korban **MUHAMMAD HILMI MUZAKI** mengalami luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : VER/ 11/ II/ 2024/ Biddokes tanggal 01 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Atas Nama MUHAMMAD HILMI MUZAKI yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. dr.ISTIQOMAH, Sp.FM., SH., MH dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Fakta dari Pemeriksaan Penunjang

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menambah Fakta-fakta yang diperlukan, telah dilakukan pemeriksaan Patologi Anatomi didapatkan Hasil :

1. Terdapat tanda luka Intravitalitas luka dan pendarahan pada paru.
2. Tampak tanda Hipoksia pada otak besar, otak kecil, batang otak, pancreas, dan hepar.
3. Tidak terdapat tanda penyakit lain.

## Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur antara 17 sampai duapuluh lima tahun. Dari Pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, punggung, dan anggota gerak bawah luka robek pada wajah dan bahu, didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dan otot dada, patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak, patah tulang iga. Didapatkan pendarahan pada otak besar, otak kecil, dan batang otak, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , Anak Pelaku III melakukan Penganiayaan dengan tenaga bersama mengakibatkan Korban MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia.

Perbuatan para Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , Anak Pelaku III bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO) berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2024 yang bertempat di dalam rumah kosong belakang pemakaman Talang Desa Randudongkal Kecamatan

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randudongkal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika kekerasan mengakibatkan maut.* yang dilakukan Para Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib anak Pelaku II. bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) sedang main di rumah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI kemudian FAHMI (DPO) mengirim pesan melalui WhatsApp bertanya "*Kamu dimana*" lalu Pelaku Anak II. membalas dengan mengirimkan Foto (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI kepada FAHMI DPO dengan maksud sedang bersama dengan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, lalu FAHMI (DPO) menjawab "*Nah kue pas, ngko sisan gawa nyong temokna nyong, tapi koe ngko ora usah melu-melu*", lalu setelah menerima pesan dari FAHMI (DPO) kemudian Anak Pelaku mengajak pergi (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dengan berkata "*Njuh Maring FAHMI ngopi, sisan cukur kena nang ngana*" selanjutnya Anak Pelaku bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI pergi berboncengan mengendarai sepeda motor PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) menuju BARBERSHOP milik FAHMI (DPO) Anak Pelaku II. bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menunggu FAHMI (DPO) pada saat menunggu kemudian (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meminjam Handphone dan sepeda motor pergi menjemput Perempuan, setelah datang membawa Perempuan yang tidak di kenal datang juga ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Anak Pelaku III. , tidak lama kemudian datang juga FAHMI (DPO) membuka BARBERSHOP miliknya, tidak lama kemudian FAHMI (DPO) berkata "*Wis mana bubar bubar, ngulon bae ngulon*" lalu Anak Pelaku II. dengan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dan Perempuan yang di bawa oleh (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menuju Pemakaman Talang di Desa Randudongkal, dan pada saat di depan Perikanan Randudongkal Anak Pelaku II. di Pepet oleh 2 (dua) Sepeda motor yang dikendarai oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas terpisah) dan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada perempuan tersebut "Koe ngenteni ngene, HILMI melu nyong" lalu Perempuan tersebut turun dan di tinggalkan di depan Perikanan Desa Banjaranyar Kec.Randudongkal dan melanjutkan menuju ke rumah kosong dibelakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal ;

- Bahwa setelah FAHMI (DPO) mengirim pesan kepada Pelaku Anak II. kemudian FAHMI (DPO) memberitahu kepada ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu sekitar pukul 14.30 Wib ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Anak Pelaku III memberitahu apabila (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sudah diamankan oleh FAHMI (DPO) dan di minta untuk datang ke rumah MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Anak Pelaku III bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan Sepedamotor milik UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah sampai di rumah MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak ke tempat BARBERSHOP milik FAHMI (DPO) dan pada saat di tempat BARBERSHOP sudah ada (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah), Anak Pelaku II. , dan FAHMI (DPO), tidak lama kemudian FAHMI (DPO) berkata "Wis mana bubar bubar, ngulon bae ngulon" selanjutnya Anak Pelaku III pergi mengendarai Sepedamotor masing-masing, karena Anak Pelaku kehilangan rombongan lalu menghubungi MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi tidak nyambung, lalu MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim pesan untuk ke rumah kosong dibelakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal.

- Bahwa Anak Pelaku I. di ajak oleh SUNARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke HALTE Banjaran Perikanan Kec.Randudongkal dan pada saat di HALTE Anak Pelaku I. melihat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI berboncengan dengan Anak Pelaku II. kemudian Anak Pelaku I. dan SUNARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di HALTE mengikuti Pelaku II. , (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju ke sebuah Rumah Kosong yang berada di belakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec.Randudongkal.



- Selanjutnya pada sekitar Pukul 16.00 Wib setelah Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO), dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI berada di dalam rumah kosong belakang pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec. Randudongkal selanjutnya ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menayakan Handphone yang di gadaikan kepadanya dapat darimana (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menjawab dari mencuri akan tetapi tidak mengakui mengambil kepunyaan siapa lalu SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali dan memukul menggunakan kayu balok pada bagian punggung sebanyak 6 (enam) kali selanjutnya yang lain juga ikut melakukan pemukulan yaitu:

1. Anak Pelaku I. memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala atas dan juga mendorong badan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dari samping kanan.
2. Anak Pelaku II. memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 5 (lima) kali mengenai kaki korban dan membenturkan kepala korban ke dinding sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Anak Pelaku III memukul dada dan punggung dengan menggunakan tangan kanan, memukul telapak tangan dan punggung menggunakan potongan kayu, serta memukul menggunakan botol minuman jenis AO pada bagian Kepala.
4. UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) memoles kepala dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pantat korban sebanyak 1 (satu) kali.
5. MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul menggunakan tangan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, memukul menggunakan Botol AO



mengenai bagian Kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan kayu balok mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali.

6. ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menjambak rambut dengan tangan kiri dan mukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali.

7. MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.

8. PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah) memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang dengan menggunakan lutut sebelah kanan mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali.

9. ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul menggunakan kayu balok mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali.

10. FAHMI (DPO) menyekik leher dengan cara di ikat menggunakan tali kolor celana dan membakar rahang korban menggunakan korek api gas, serta memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengolesi arang pada bagian wajah hingga hitam.

- Setelah Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, dan teman-temannya selesai/ puas melakukan pemukulan terhadap (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, lalu pulang meninggalkan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sendirian di rumah kosong tersebut hingga akhirnya di temukan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 di Area Pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec.Randudongkal dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, saksi korban **MUHAMMAD HILMI MUZAKI** mengalami luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : VER/ 11/ II/ 2024/ Biddokes tanggal 01 Februari 2024 telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Atas Nama MUHAMMAD HILMI MUZAKI yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM., SH., MH dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Fakta dari Pemeriksaan Penunjang

Untuk menambah Fakta-fakta yang diperlukan, telah dilakukan pemeriksaan Patologi Anatomi didapatkan Hasil :

1. Terdapat tanda luka Intravitalitas luka dan pendarahan pada paru.
2. Tampak tanda Hipoksia pada otak besar, otak kecil, batang otak, pancreas, dan hepar.
3. Tidak terdapat tanda penyakit lain.

## Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur antara 17 sampai duapuluh lima tahun. Dari Pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, punggung, dan anggota gerak bawah luka robek pada wajah dan bahu, didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dan otot dada, patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak, patah tulang iga. Didapatkan pendarahan pada otak besar, otak kecil, dan batang otak, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, , Anak Pelaku III melakukan Penganiayaan dengan tenaga bersama mengakibatkan Korban MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia.

Perbuatan para Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALI SUBHAN Bin (Aim) SUYATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Anak Pelaku I, dan Pelaku Anak III, saksi hanya mengetahui Pelaku Anak II. , dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa terkait perkara pengeroyokan terhadap anak saya yang Bernama (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI yang dilakukan para Anak Pelaku di sebuah rumah kosong yang berada di belakang Pemakaman Talang Desa Randudongkal ;
- Bahwa saksi awalnya pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib Anak Pelaku II. dan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) main di rumah bersama dengan anak saya (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di ruang depan ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi mau pergi ke randudongkal karena ada keperluan saksi masih melihat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI bersama dengan Anak Pelaku II. dan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) di rumah ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI terakhir kali yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib ;
- Bahwa Anak Pelaku II. dan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) datang ke rumah mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion ;
- Bahwa saksi mengetahui (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat Taziah di rumah RUSMONO saksi diberi informasi oleh MIFROKHAH dengan cara diperlihatkan foto (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dari Handphone MIFROKHAH sambil berkata "Ini Hilmi bukan " dan menunjukkan kepada istri (saksi ENDANG) juga, karena mirip dengan ciri-ciri anak kandungnya kemudian saksi datang ke Polsek Randudongkal untuk memastikan kebenaran kabar yang di terima, setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian dan melihat kecocokan ciri-ciri fisik saksi yakin bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia ;
- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI terakhir menggunakan pakaian kaos warna Orange sesuai dengan jenazah yang ada di dalam foto ;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI mempunyai masalah atau tidak ;
- Bahwa kegiatan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dalam keseharian yaitu membantu menjaga warung di rumah ;
- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI nakal sudah biasa, nakal anak laki-laki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengalami luka di bagian mana saja karena saksi tidak melihat jenazah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

## 2. Saksi **ENDANG SUSILOWATI Binti (Alm) DARNYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Anak Pelaku I, dan Pelaku Anak III, saksi hanya mengetahui Pelaku Anak II. , dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa terkait perkara pengerojukan terhadap anak saya yang Bernama (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI yang dilakukan para Anak Pelaku di sebuah rumah kosong yang berada di belakang Pemakaman Talang Desa Randudongkal ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib Anak Pelaku II. dan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) main di rumah bersama dengan anak saya (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di ruang depan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar pukul 14.00 Wib Anak Pelaku II. dan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) berpamitan pulang, tidak lama kemudian (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI pamit pergi membeli Seblak akan tetapi sampai sore hari (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI belum pulang rumah ;
- Bahwa pada saat ada pembeli di warung, ada yang melihat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI berboncengan dengan 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor ;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali melihat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI terakhir kali yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib ;
- Bahwa saksi mengetahui (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat Taziah di rumah RUSMONO saksi diberi informasi oleh MIFROKHAH dengan cara diperlihatkan foto (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dari Handphone MIFROKHAH sambil berkata "Ini Hilmi bukan " dan menunjukkan kepada suami (saksi ALI SUBKHAN) juga, karena mirip dengan ciri-ciri anak kandungnya kemudian saksi datang ke Polsek Randudongkal untuk memastikan kebenaran kabar yang di terima, akan tetapi saksi hanya menunggu di depan kantor Kepolisian yang masuk ke Kantor Kepolisian yaitu suami (saksi ALI SUBKHAN) setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian dengan kecocokan ciri-ciri fisik saksi yakin bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia ;
- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI terakhir menggunakan pakaian kaos warna Orange sesuai dengan jenazah yang ada di dalam foto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI mempunyai masalah atau tidak ;
- Bahwa kegiatan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dalam keseharian yaitu membantu menjaga warung di rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengalami luka di bagian mana saja karena saksi tidak melihat jenazah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi DESI AMELIA NUFUS Binti RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Anak Pelaku I, dan Pelaku Anak III, saksi hanya mengetahui Pelaku Anak II. , dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di periksa terkait perkara pengeroyokan terhadap anak saya yang Bernama (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI yang dilakukan para Anak Pelaku di sebuah rumah kosong yang berada di belakang Pemakaman Talang Desa Randudongkal ;
- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI adalah keponakan saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at pagi sekitar pukul 00.30 Wib saksi menerima kiriman Video dari saksi Febri wajah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI gosong melalui pesan WhatsApp memberitahukan bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI habis di keroyok oleh teman-temannya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mendapatkan kiriman Video dari saksi Febri kemudian pada hari jum'at sekitar pukul 13.00 Wib pada saat Taziah di rumah RUSMONO saksi memperlihatkan foto (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI kepada saksi MIFROHAH selanjutnya saksi MIFROHAH memberitahukan foto (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI kepada saksi ALI SUBHAN (bapak korban) dan ENDANG SUSILOWATI (ibu korban) ;
- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI merupakan sepupu saksi, dan saksi tidak mempunyai masalah dengan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI ;
- Bahwa saksi MIFROHAH mendapat foto (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal di rumput-rumput dari Group RT;
- Bahwa benar saksi menerangkan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI nakal dan suka iseng apabila di kampung ;
- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia menggunakan pakaian kaos warna Orange sesuai dengan jenazah yang ada di dalam foto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI mempunyai masalah atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengalami luka di bagian mana saja karena saksi tidak melihat jenazah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **FEBRIAN NURUL AZMI Als AZMI Bin WARSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengenal dengan Anak Pelaku I, dan Pelaku Anak II. , akan tetapi tidak mengenal dengan Pelaku Anak III, saksi hanya mengenal sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa terkait dengan perkara pengeroyokan terhadap korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI yang berada di rumah kosong di belakang Area pemakaman Talang Desa Randudongkal Kab.Pemalang ;
- Bahwa awalnya melihat status Pelaku Anak II. dengan yang isinya “ini bocahe di nyong ” kemudian saksi bertanya dengan mengirim pesan WhatsApp “dimana tempatnya” Pelaku Anak II. menjawab “di barber Fahmi ” lalu saksi pada saat melewati di tempat barber Fahmi di panggil oleh (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI untuk nongkrong, dan pada saat di tempat Barber milik Fahmi sudah ada (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, Pelaku Anak II. , 2 (dua) orang cew, PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), FAHMI (DPO), tidak lama setelah nongkrong ± 10 menit FAHMI (DPO) datang dan berkata “jangan disini tapi bawa kesana aja ” setelah itu (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, Pelaku Anak II. , 2 (dua) orang cew, PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), FAHMI (DPO) pada pergi kedepan Perikanan Randudongkal ;
- Bahwa saksi bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), dan 1 (satu) cew mengendarai 1 (satu) kendaraan, lalu Pelaku Anak II. , (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, dan 1 (satu) cew 1 (satu) kendaraan sedangkan SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Anak Pelaku I, mengendarai 1 (satu) kendaraan, FAHMI (DPO) dengan ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) 1 (satu) kendaraan, setelah sampai di rumah kosong di belakang pemakaman Talang Randudongkal sekitar pukul 16.00 Wib selanjutnya pada saat saksi masih berada di atas Sepedamotor (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sedang ditanya'i oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) “Kamu maling lagi ya ” (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI tidak mengaku lalu

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tarik bajunya oleh ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam rumah kosong :

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah di Tarik kedalam rumah kosong ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) tangan kiri menjambak rambut (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dan tangan kanan memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan dan SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) juga ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah selanjutnya Anak Pelaku I, Pelaku Anak II. , di suruh membeli minuman keras jenis AO sebanyak 3 (tiga) botol ;

- Bahwa setelah Anak Pelaku I, Pelaku Anak II. datang membawa minuman keras jenis AO lalu duduk melingkar minum, (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI juga di suruh minum oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di suruh berdiri dan di pukul menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut ± sebanyak 2x sampai dengan 3x lalu di suruh duduk dan di suruh minum sisa obat Tramadol yang masih di tangan oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena ngga mau lalu di injak paha kiri dan pinggang kiri (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menggunakan kaki sebelah kanan SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa benar saksi menerangkan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di paksa untuk meminum obat tramadol 1 butir, Trihex 4 butir dan Heximer sebanyak 20 butir oleh ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa benar saksi menerangkan Anak Pelaku I, Pelaku Anak II. , Anak Pelaku III, di suruh oleh FAHMI (DPO) untuk anak-anak memukul masing-masing selama 5 (lima) menit, lalu Pelaku Anak I. memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sebanyak 3 (tiga) kali, dan mendorong keluar karena di pepet kedinding, Pelaku Anak II. menendang menggunakan kaki kanan mengenai kaki sebelah kanan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sebanyak 3 (tiga) kali, memukul dengan tangan kanan menggunakan kayu mengenai kaki sebelah kanan, Anak

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku III memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan tangan kanan menggunakan patahan kayu mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, jari 1 (satu) kali dan memoles dengan menggunakan botol AO mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa setelah pada memukuli (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI selanjutnya saksi dan ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang duluan selanjutnya Pelaku Anak II. , FAHMI (DPO) pulang ketempat ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) makan lalu saksi Pelaku Anak II. kembali lagi akan tetapi sudah bubar bertemu dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Anak Pelaku III;

- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi, ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul menggunakan tangan mengepal lebih 2 x, PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) menendang 1 x, MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul bagian wajah pada saat duduk, ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul menggunakan tangan mengepal lupa mengenai bagian apa dan berapa kali melakukan pemukulan, FAHMI (DPO) mencekik menggunakan tali kolor warna hitam yang di ambil dari dalam tas dengan cara dililitkan leher dengan posisi (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI jongkok sedangkan FAHMI (DPO) dari depan berdiri ;

- Bahwa saksi lupa bagaimana yang lainnya memukul (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, akan tetapi yang paling banyak memukul yaitu SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena dari awal sampai akhir selalu ikut memukul (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI ;

- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI pada saat di tinggalkan masih dalam keadaan hidup ;

- Bahwa di tempat rumah kosong saksi merekam (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI pada saat di pukuli dan pada saat itu menggunakan penerangan Flash dari Handphone ;

- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI diketemukan oleh warga di semak-semak depan rumah kosong dalam keadaan meninggal



dunia pada hari jum'at tanggal 26 Januari 2024, dan saksi mengetahui berita tersebut dari Instagram ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada datang lagi ketepat tersebut dan tidak ada bertemu dengan para pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**5. Saksi ABDULLOH Bin (Alm) SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terhadap korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI ;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 pada saat saksi berada di rumah FAHMI (DPO) mengabari dengan mengirim pesan melalui WhatsApp "Ki loh Hilmi ada di sini " sekitar pukul 11.00 Wib kemudian saksi memberitahukan kepada Anak Pelaku III melalui pesan WhatsApp "Kesini Zak, Fahmi ngabari helmi ada disini ", serta UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah kumpul semua di rumah saksi sekitar pukul 14.00 Wib, dan sekitar pukul 15.00 Wib Anak Pelaku III berboncengan dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan saksi berboncengan dengan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju Barbershop milik FAHMI (DPO) ;
- Bahwa setelah sampai di tempat Barbershop milik FAHMI (DPO) saksi menerangkan sudah ada FAHMI (DPO), (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, Anak Pelaku II. , PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) dan 2 (dua) cewek, tidak lama kemudian FAHMI (DPO) berkata "Jangan disini " selanjutnya saksi boncengan dengan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) 1 (satu) sepeda motor, Anak Pelaku III boncengan dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) 1 (satu) sepeda motor, PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) boncengan dengan FAHMI (DPO) dan 1 (satu) cewek dengan 1 (satu) sepeda motor, kemudian Anak Pelaku II. , boncengan dengan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dan 1 (satu) cewek dengan 1



(satu) sepeda motor, pergi dari tempat Barbershop FAHMI (DPO) menuju rumah kosong di belakang area pemakaman Talang Randudongkal ;

- Bahwa pada saat perjalanan di depan Perikanan Randudongkal saksi bertemu dengan Anak Pelaku I. boncengan dengan SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) 1 (satu) sepeda motor, selanjutnya MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), menyarankan untuk dibawa ke rumah kosong, selanjutnya semuanya menuju ke rumah kosong belakang area pemakaman Talang Randudongkal ;

- Bahwa pada saat sampai di rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tanyai oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait Handphone mencuri kepunyaan siapa tetapi Korban tidak mengaku lalu di pukul oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah korban, selanjutnya karena hujan saksi menarik Korban kedalam rumah ;

- Bahwa pada saat didalam rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di pukul bergantian oleh FAHMI (DPO), SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , serta Anak Pelaku III;

- Bahwa saksi memukul (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan posisi korban sedang duduk ;

- Bahwa SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul Korban dengan tangan kiri memegang baju lalu tangan kanan mengepal mukul wajah korban ;

- Bahwa pada saat malam hari penerangan di rumah kosong tersebut menggunakan Cahaya flash dari Handphone SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Handphone FAHMI (DPO) ;

- Bahwa yang memukul menggunakan kayu yaitu SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah). MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), Anak Pelaku III, dan FAHMI (DPO) mengikat leher



menggunakan tali kolor dengan posisi korban sedang jongkok dan FAHMI (DPO) berdiri di depan Korban ;

- Bahwa pada saat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di lakukan pemukulan lalu saksi dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar pergi membeli rokok ;
- Bahwa setelah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tarik lehernya menggunakan tali kolor oleh FAHMI (DPO) kemudian di lumuri dengan menggunakan Arang hingga wajahnya hitam ;
- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 karena lemas di dalam rumah kosong sendirian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi bersama-sama dengan temannya, mengakibatkan Korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI Meninggal Dunia.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**6. Saksi SUNARTO AJI SENO Als KIPLI Bin (Alm) SUSENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terhadap korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI ;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib saksi menjemput Anak Pelaku I. pada saat bermain di tempat temannya lalu saksi boncengan dengan Anak Pelaku I. menggunakan Sepedamotor Yamaha Mio milik saksi di depan Perikanan Randudongkal saksi bertemu dengan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI serta teman-teman yang lainnya selanjutnya MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), menyarankan untuk dibawa kerumah kosong, selanjutnya semuanya menuju ke rumah kosong belakang area pemakaman Talang Randudongkal ;
- Bahwa pada saat sampai di rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tanyai oleh saksi terkait Handphone mencuri kepunyaan siapa tetapi Korban tidak mengaku lalu di pukul oleh

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah korban, selanjutnya karena hujan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik Korban kedalam rumah ;

- Bahwa pada saat didalam rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di pukuli bergantian oleh saksi, FAHMI (DPO), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , serta Anak Pelaku III;

- Bahwa saksi memukul (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan posisi korban sedang duduk ;

- Bahwa saksi memukul Korban dengan tangan kiri memegang baju lalu tangan kanan mengepal mukul wajah korban, memukul menggunakan kayu mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat malam hari penerangan di rumah kosong tersebut menggunakan Cahaya flash dari Handphone SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Handphone FAHMI (DPO) ;

- Bahwa yang memukul menggunakan kayu yaitu saksi. MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), Anak Pelaku III, dan FAHMI (DPO) mengikat leher menggunakan tali kolor dengan posisi korban sedang jongkok dan FAHMI (DPO) berdiri di depan Korban ;

- Bahwa pada saat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di lakukan pemukulan lalu saksi dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar pergi membeli rokok ;

- Bahwa setelah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tarik lehernya menggunakan tali kolor oleh FAHMI (DPO) kemudian di lumri dengan menggunakan Arang hingga wajahnya hitam ;

- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 karena lemas di dalam rumah kosong sendirian ;

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi bersama-sama dengan temannya, mengakibatkan Korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI Meninggal Dunia.

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **UGI PRASETIO Bin DARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terhadap korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI ;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saat sampai di rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tanya oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait Handphone mencuri kepunyaan siapa tetapi Korban tidak mengaku lalu di pukul oleh menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah korban, selanjutnya karena hujan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik Korban kedalam rumah ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat didalam rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di pukuli bergantian oleh saksi, SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , serta Anak Pelaku III;
- Bahwa saksi memukul (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dengan menggunakan tangan kanan mengepal menjitak kepala sebanyak 1 (satu) kali, menendang pantat 1 (satu) kali pada saat di dalam rumah kosong ;
- Bahwa saksi ikut memukul Korban karena di ajak oleh FAHMI (DPO) ;
- Bahwa pada saat malam hari penerangan di rumah kosong tersebut menggunakan Cahaya flash dari Handphone SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Handphone FAHMI (DPO) ;
- Bahwa saksi menerangkan yang memukul menggunakan kayu yaitu saksi. MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), Anak Pelaku III, dan FAHMI (DPO) mengikat leher menggunakan tali kolor dengan



posisi korban sedang jongkok dan FAHMI (DPO) berdiri di depan Korban ;

- Bahwa pada saat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di lakukan pemukulan lalu saksi dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar pergi membeli rokok ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tarik lehernya menggunakan tali kolor oleh FAHMI (DPO) kemudian di lumri dengan menggunakan Arang hingga wajahnya hitam ;
- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 karena lemas di dalam rumah kosong sendirian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi bersama-sama dengan temannya, mengakibatkan Korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI Meninggal Dunia.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**8. Saksi PRASETYA JUNI PAMUNGKAS Bin IPUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terhadap korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI ;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saat sampai di rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tanyai oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait Handphone mencuri kepunyaan siapa tetapi Korban tidak mengaku lalu di pukul oleh menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah korban, selanjutnya karena hujan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik Korban kedalam rumah ;
- Bahwa pada saat didalam rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di pukuli bergantian oleh saksi, SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah),

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , serta Anak Pelaku III;

- Bahwa saksi memukul (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut sebanyak berap kali lupa pada saat di dalam rumah kosong ;
- Bahwa saksi ikut memukul Korban karena di ajak oleh FAHMI (DPO) ;
- Bahwa pada saat malam hari penerangan di rumah kosong tersebut menggunakan Cahaya flash dari Handphone SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Handphone FAHMI (DPO) ;
- Bahwa saksi menerangkan yang memukul menggunakan kayu yaitu saksi. MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), Anak Pelaku III, dan FAHMI (DPO) mengikat leher menggunakan tali kolor dengan posisi korban sedang jongkok dan FAHMI (DPO) berdiri di depan Korban ;
- Bahwa pada saat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di lakukan pemukulan lalu saksi dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar pergi membeli rokok ;
- Bahwa setelah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tarik lehernya menggunakan tali kolor oleh FAHMI (DPO) kemudian di lumri dengan menggunakan Arang hingga wajahnya hitam ;
- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 karena lemas di dalam rumah kosong sendirian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi bersama-sama dengan temannya, mengakibatkan Korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI Meninggal Dunia.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**9. Saksi ARIIQ DAFFA ZAIN Bin BAMBANG SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terhadap korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI ;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saat sampai di rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tanya oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait Handphone mencuri kepunyaan siapa tetapi Korban tidak mengaku lalu di pukul oleh menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah korban, selanjutnya karena hujan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik Korban kedalam rumah ;
- Bahwa pada saat didalam rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di pukuli bergantian oleh saksi, SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , serta Anak Pelaku III;
- Bahwa saksi memukul (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak lebih dari 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi ikut memukul Korban karena di ajak oleh FAHMI (DPO) ;
- Bahwa pada saat malam hari penerangan di rumah kosong tersebut menggunakan Cahaya flash dari Handphone SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Handphone FAHMI (DPO) ;
- Bahwa yang memukul menggunakan kayu yaitu saksi, MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), Anak Pelaku III, dan FAHMI (DPO) mengikat leher menggunakan tali kolor dengan posisi korban sedang jongkok dan FAHMI (DPO) berdiri di depan Korban ;
- Bahwa pada saat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di lakukan pemukulan lalu saksi dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar pergi membeli rokok ;
- Bahwa setelah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tarik lehernya menggunakan tali kolor oleh FAHMI (DPO) kemudian di lumri dengan menggunakan Arang hingga wajahnya hitam ;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 karena lemas di dalam rumah kosong sendirian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi bersama-sama dengan temannya, mengakibatkan Korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI Meninggal Dunia.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**10. Saksi MILAN MAULANA RIZAN Bin RUKIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terhadap korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saat sampai di rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tanyai oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait Handphone mencuri kepunyaan siapa tetapi Korban tidak mengaku lalu di pukul oleh menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah korban, selanjutnya karena hujan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik Korban kedalam rumah ;
- Bahwa pada saat didalam rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di pukuli bergantian oleh saksi, SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , serta Anak Pelaku III;
- Bahwa saksi memukul (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak lebih dari 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi ikut memukul Korban karena di ajak oleh FAHMI (DPO) ;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



- Bahwa pada saat malam hari penerangan di rumah kosong tersebut menggunakan Cahaya flash dari Handphone SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Handphone FAHMI (DPO) ;
- Bahwa yang memukul menggunakan kayu yaitu saksi. MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), Anak Pelaku III, dan FAHMI (DPO) mengikat leher menggunakan tali kolor dengan posisi korban sedang jongkok dan FAHMI (DPO) berdiri di depan Korban ;
- Bahwa pada saat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di lakukan pemukulan lalu saksi dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar pergi membeli rokok ;
- Bahwa setelah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tarik lehernya menggunakan tali kolor oleh FAHMI (DPO) kemudian di lumri dengan menggunakan Arang hingga wajahnya hitam ;
- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 karena lemas di dalam rumah kosong sendirian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi bersama-sama dengan temannya, mengakibatkan Korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI Meninggal Dunia.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**11. Saksi MIRSA RIFKI Bin SOBIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terhadap korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI ;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saat sampai di rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tanyai oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait Handphone mencuri kepunyaan siapa tetapi Korban tidak mengaku lalu di pukul oleh menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah korban, selanjutnya karena hujan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik Korban kedalam rumah ;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



- Bahwa pada saat didalam rumah kosong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di pukul bergantian oleh saksi, SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , serta Anak Pelaku III;
- Bahwa saksi memukul (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak lebih dari 2 (dua) kali pada saat posisi Korban duduk ;
- Bahwa saksi ikut memukul Korban karena di ajak oleh FAHMI (DPO) ;
- Bahwa pada saat malam hari penerangan di rumah kosong tersebut menggunakan Cahaya flash dari Handphone SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Handphone FAHMI (DPO) ;
- Bahwa yang memukul menggunakan kayu yaitu saksi. MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), Anak Pelaku III, dan FAHMI (DPO) mengikat leher menggunakan tali kolor dengan posisi korban sedang jongkok dan FAHMI (DPO) berdiri di depan Korban ;
- Bahwa pada saat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di lakukan pemukulan lalu saksi dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar pergi membeli rokok ;
- Bahwa setelah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tarik lehernya menggunakan tali kolor oleh FAHMI (DPO) kemudian di lumri dengan menggunakan Arang hingga wajahnya hitam ;
- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 karena lemas di dalam rumah kosong sendirian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi bersama-sama dengan temannya, mengakibatkan Korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI Meninggal Dunia.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Anak Pelaku I. , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pelaku menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa anak pelaku mengerti diperiksa terkait dengan perkara Penganiayaan yang menyebabkan Korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya pada saat Anak Pelaku bermain di rumah teman sekitar pukul 14.30 Wib Anak Pelaku di ajak oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) ke Perikanan Randudongkal, lalu Anak Pelaku membonceng Sepedamotor Mio milik SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah sampai di Halter depan Perikanan Randudongkal Anak Pelaku melihat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI berboncengan dengan Anak Pelaku II. kemudian Anak Pelaku dan SUNARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di HALTE mengikuti Pelaku II. , (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, dan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju ke sebuah Rumah Kosong yang berada di belakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec.Randudongkal ;
- Bahwa pada saat di depan Perikanan Randudongkal SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) memepet dan memberhentikan sepedamotor Anak Pelaku II. dan berkata kepada perempuan tersebut "Koe ngenteni ngene, HILMI melu nyong" lalu Perempuan tersebut turun dan di tinggalkan di depan Perikanan Desa Banjaranyar Kec.Randudongkal dan melanjutkan menuju ke rumah kosong dibelakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal ;
- Bahwa setelah sampai di rumah kosong sekitar pukul 16.00 Wib anak pelaku melihat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI pada saat didepan rumah kosong di tanya mengenai Handphone yang di gadaikan kepada ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), akan tetapi Korban tidak mengakui lalu dipukuli oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya ditarik kedalam rumah kosong dengan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), pada saat di dalam Korban di pukuli oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) setiap menjawab pertanyaan dari SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat didalam rumah sudah ada Anak Pelaku II. , Anak Pelaku III bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO), dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI ;

- Bahwa anak pelaku melakukan pemukulan terhadap (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI disuruh oleh FAHMI (DPO) dengan cara menyuruh tiap anak diberikan kesempatan selama 5 (lima) menit yaitu Anak Pelaku I. memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sebanyak 3 (tiga) kali, dan mendorong keluar karena di pepet dinding, Pelaku Anak menendang menggunakan kaki kanan mengenai kaki sebelah kanan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sebanyak 3 (tiga) kali, memukul dengan tangan kanan menggunakan kayu mengenai kaki sebelah kanan, dan Anak Pelaku III memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan tangan kanan menggunakan patahan kayu mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, jari 1 (satu) kali dan memoles dengan menggunakan botol AO mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa yang melumuri Areng pada wajah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI yaitu Anak Pelaku III, FAHMI (DPO) dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa pada saat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dilakukan pemukulan FAHMI (DPO) menyuruh Anak Pelaku I. dan Pelaku Anak membeli minuman keras jenis AO sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian minuman tersebut di untuk di minum bersama-sama ;

- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI selain di pukuli juga di paksa untuk memakan obat keras jenis tramadol 1 butir, Trihex 4 butir dan Heximer sebanyak 20 butir oleh ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di bawa ke rumah kosong karena ketahuan mencuri Handphone kemudian di gadaikan

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



kepada ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian untuk diberikan Pelajaran dengan cara di pukuli secara bersama-sama ;

- Bahwa setelah di lakukan penganiayaan secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI masih dalam keadaan hidup akan tetapi keadaan lemas kemudian setelah 3 (tiga) hari pada hari jum'at tanggal 26 Januari 2024 ditemukan oleh warga di semak-semak depan rumah kosong dalam keadaan meninggal dunia ;

- Bahwa SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) memegang korban dari awal sampai akhir dan terus menerus memukul korban setiap kali korban merasa kesakitan ;

- Bahwa Barang Bukti Kayu dan Botol merk AO merupakan milik Anak Pelaku III;

- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Pelaku Anak II. , PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah), ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah kosong tersebut untuk melihat keadaan Korban, ternyata (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sudah berada di depan rumah kosong di samping beda 2 (dua) rumah sedang tergeletak lemas dan masih hidup karena pada saat di basuh mukanya menggunakan air korban berteriak "mama tolong" kemudian korban lari ke jalan lalu Pelaku Anak II. , PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah), ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan korban karena takut ketahuan orang lain ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan temannya, mengakibatkan Korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI Meninggal Dunia.

**2. Anak Pelaku II. Als ABIN Bin ALADI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pelaku pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa anak pelaku mengerti diperiksa terkait dengan perkara Penganiayaan yang menyebabkan Korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia ;

*Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat Anak Pelaku bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) sedang main di rumah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di hubungi oleh FAHMI (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan Pesan "*Kamu dimana*" lalu Pelaku Anak II. membalas dengan mengirimkan Foto (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI kepada FAHMI DPO dengan maksud sedang bersama dengan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, lalu FAHMI (DPO) menjawab "*Nah kue pas, ngko sisan gawa nyong temokna nyong, tapi koe ngko ora usah melu-melu*", lalu setelah menerima pesan dari FAHMI (DPO) kemudian Anak Pelaku mengajak pergi (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dengan berkata "*Njuh Maring FAHMI ngopi, sisan cukur kena nang ngana*" selanjutnya Anak Pelaku bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI pergi berboncengan mengendarai sepeda motor PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) menuju BARBERSHOP milik FAHMI (DPO) ;
- Bahwa setelah sampai di tempat Barbershop milik FAHMI (DPO) Anak Pelaku, PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), dan korban menunggu, pada saat menunggu FAHMI (DPO) lalu korban pergi meminjam sepeda motor dan Handphone menjemput 2 (dua) cew, setelah kembali lalu tidak lama FAHMI (DPO) datang membuka pintu Barbershop milinya, setelah ± 10 menit lalu FAHMI (DPO) berkata "*Wis mana bubar bubar, ngulon bae ngulon*" lalu Anak Pelaku dengan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dan Perempuan yang di bawa oleh (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menuju Pemakaman Talang di Desa Randudongkal, dan pada saat di depan Perikanan Randudongkal Anak Pelaku di Pepet oleh 2 (dua) Sepeda motor yang dikendarai oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada perempuan tersebut "*Koe ngenteni ngene, HILMI melu nyong*" lalu Perempuan tersebut turun dan di tinggalkan di depan Perikanan Desa Banjaranyar Kec.Randudongkal dan melanjutkan menuju ke rumah kosong dibelakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal ;
- Bahwa setelah sampai di rumah kosong sekitar pukul 16.00 Wib anak pelaku melihat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI pada saat didepan rumah kosong di tanya mengenai Handphone yang di gadaikan

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), akan tetapi Korban tidak mengakui lalu dipukuli oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya ditarik kedalam rumah kosong dengan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), pada saat di dalam Korban di pukuli oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) setiap menjawab pertanyaan dari SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat didalam rumah sudah ada Anak Pelaku I, Anak Pelaku III bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO), dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI ;

- Bahwa anak pelaku melakukan pemukulan terhadap (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI disuruh oleh FAHMI (DPO) dengan cara menyuruh tiap anak diberikan kesempatan selama 5 (lima) menit yaitu Anak Pelaku I. memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sebanyak 3 (tiga) kali, dan mendorong keluar karena di pepet dinding, Pelaku Anak menendang menggunakan kaki kanan mengenai kaki sebelah kanan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sebanyak 3 (tiga) kali, memukul dengan tangan kanan menggunakan kayu mengenai kaki sebelah kanan, dan Anak Pelaku III memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan tangan kanan menggunakan patahan kayu mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, jari 1 (satu) kali dan memoles dengan menggunakan botol AO mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa yang melumuri Areng pada wajah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI yaitu Anak Pelaku III, FAHMI (DPO) dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa pada saat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dilakukan pemukulan FAHMI (DPO) menyuruh Anak Pelaku I. dan Pelaku Anak membeli minuman keras jenis AO sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian minuman tersebut di untuk di minum bersama-sama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI selain di pukuli juga di paksa untuk memakan obat keras jenis tramadol 1 butir, Trihex 4 butir dan Heximer sebanyak 20 butir oleh ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di bawa ke rumah kosong karena ketahuan mencuri Handphone kemudian di gadaikan kepada ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian untuk diberikan Pelajaran dengan cara di pukuli secara bersama-sama ;
- Bahwa pemukulan terhadap (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI selesai sekitar pukul 22.30 Wib lalu (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tinggalkan sendirian dengan keadaan lemas dan masih hidup ;
- Bahwa setelah di lakukan penganiayaan secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI masih dalam keadaan hidup akan tetapi keadaan lemas kemudian setelah 3 (tiga) hari pada hari jum'at tanggal 26 Januari 2024 ditemukan oleh warga di semak-semak depan rumah kosong dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) memegang korban dari awal sampai akhir dan terus menerus memukul korban setiap kali korban merasa kesakitan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan temannya, mengakibatkan Korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI Meninggal Dunia.

### 3. Anak Pelaku III. **ZAKI PUTRA PRATAMA Bin KASUM**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pelaku pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa anak pelaku mengerti diperiksa terkait dengan perkara Penganiayaan yang menyebabkan Korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pada saat di rumah Anak Pelaku di hubungi melalui pesan WhatsApp oleh ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Pesan "*Hilmi sudah sama fahmi* " lalu anak Pelaku bertanya "*dimana* " dijawab ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) "*di barber fahmi* " kemudian setelah hujan reda sekitar pukul 15.30 Wib anak pelaku dan

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) berangkat dari rumah langsung menuju ke rumah kosong belakang pemakaman Talang Randudongkal ;

- Bahwa setelah sampai di rumah kosong sekitar pukul 16.00 Wib anak pelaku melihat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sudah berada di dalam rumah kosong sedang di pukul oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) setiap menjawab pertanyaan dari SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa pada saat didalam rumah sudah ada Anak Pelaku **I**, Anak Pelaku **II**. , bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO), dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI ;

- Bahwa anak pelaku melakukan pemukulan terhadap (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI disuruh oleh FAHMI (DPO) dengan cara menyuruh tiap anak diberikan kesempatan selama 5 (lima) menit yaitu Anak Pelaku **I**. memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sebanyak 3 (tiga) kali, dan mendorong keluar karena di pepet dinding, Pelaku Anak **II**. menendang menggunakan kaki kanan mengenai kaki sebelah kanan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sebanyak 3 (tiga) kali, memukul dengan tangan kanan menggunakan kayu mengenai kaki sebelah kanan, dan Anak Pelaku **ZAKI PUTRA PRATAMA** memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan tangan kanan menggunakan patahan kayu mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, jari 1 (satu) kali dan memoles dengan menggunakan botol AO mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa yang melumuri Areng pada wajah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI yaitu Anak Pelaku **ZAKI PUTRA PRATAMA**, FAHMI (DPO) dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa pada saat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dilakukan pemukulan FAHMI (DPO) menyuruh Anak Pelaku **I**. dan Pelaku Anak **II**.

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minuman keras jenis AO sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian minuman tersebut di untuk di minum bersama-sama ;

- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI selain di pukuli juga di paksa untuk memakan obat keras jenis tramadol 1 butir, Trihex 4 butir dan Heximer sebanyak 20 butir oleh ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di bawa ke rumah kosong karena ketahuan mencuri Handphone kemudian di gadaikan kepada ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian untuk diberikan Pelajaran dengan cara di pukuli secara bersama-sama ;

- Bahwa pemukulan terhadap (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI selesai sekitar pukul 22.30 Wib lalu (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tinggalkan sendirian dengan keadaan lemas dan masih hidup karena sekitar pukul 23.00 Wib Anak Pelaku bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah) dan MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke rumah kosong dengan membawakan air minum dan rokok, PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah) meminumkan korban sedangkan rokoknya tidak di hisapnya ;

- Bahwa setelah di lakukan penganiayaan secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI masih dalam keadaan hidup akan tetapi keadaan lemas kemudian setelah 3 (tiga) hari pada hari jum'at tanggal 26 Januari 2024 ditemukan oleh warga di semak-semak depan rumah kosong dalam keadaan meninggal dunia ;

- Bahwa SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) memegang korban dari awal sampai akhir dan terus menerus memukul korban setiap kali korban merasa kesakitan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan temannya, mengakibatkan Korban (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI Meninggal Dunia.

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Terhadap Anak Pelaku I

- Anak kebiasaan suka minum-minuman beralkohol
- Anak tidak mempunyai orang tua sehingga salah bergaul
- Anak merokok kesehariannya
- Anak jauh dari pengawasan orang tua dengan kegiatan harian nya di luar rumah

**Kesimpulan** : Akibat perbuatan Anak korban meninggal dunia, Agar di tahan ditahanan anak kutoharjo, Agar ada efek jera dan tidak mengulangi lagi.

## 2. Terhadap Anak Pelaku II.

- Anak masih dapat bertumbuh sehat dan baik
- Melakukan perbuatan tersebut akibat dari salah bergaul
- Anak merasa korban sering meminjam/ berhutang menggunakan nama Anak Pelaku sehingga merasa sering di tegur oleh warung yang di hutangi oleh korban
- Anak merokok sehari 3 (tiga) batang
- Anak minum obat keras jenis Tramadol
- Resiko Pengulangan rendah
- Orang tua berjanji dan masih berharap dapat mengawasi Anak dengan lebih tegas

**Kesimpulan** : Agar ditahan ditahanan anak kutoharjo dan agar dapat berubah menjadi lebih baik.

## 3. Terhadap Anak Pelaku III

- Anak berperilaku baik apabila di rumah, dan apabila di luar berperilaku nakal
- Akibat salah bergaul
- Anak merasa korban sering meminjam/ berhutang menggunakan nama Anak Pelaku sehingga merasa sering di tegur oleh warung yang di hutangi oleh korban
- Anak melakukan perilaku nakal karena lingkungan
- Resiko pengulangan rendah
- Anak masih dapat dibina untuk menjadi anak yang baik

**Kesimpulan** : Anak telah mengakui salah dan berjanji tidak akan mengulangi, Agar ditahan di tahanan anak kutoharjo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kayu warna cokelat dengan Panjang 46 cm ;
2. 1 (satu) buah botol kaca warna hijau merk AO ukuran 275 ml.

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wib anak Pelaku II. bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) sedang main di rumah (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI kemudian FAHMI (DPO) mengirim pesan melalui WhatsApp bertanya "*Kamu dimana*" lalu Pelaku Anak II. membalas dengan mengirimkan Foto (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI kepada FAHMI DPO dengan maksud sedang bersama dengan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, lalu FAHMI (DPO) menjawab "*Nah kue pas, ngko sisan gawa nyong temokna nyong, tapi koe ngko ora usah melu-melu*", lalu setelah menerima pesan dari FAHMI (DPO) kemudian Anak Pelaku mengajak pergi (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dengan berkata "*Njuh Maring FAHMI ngopi, sisan cukur kena nang ngana*" selanjutnya Anak Pelaku bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI pergi berboncengan mengendarai sepeda motor PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) menuju BARBERSHOP milik FAHMI (DPO) Anak Pelaku II. bersama dengan PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menunggu FAHMI (DPO) pada saat menunggu kemudian (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meminjam Handphone dan sepeda motor pergi menjemput Perempuan, setelah datang membawa Perempuan yang tidak di kenal datang juga ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Anak Pelaku III. , tidak lama kemudian datang juga FAHMI (DPO) membuka BARBERSHOP miliknya, tidak lama kemudian FAHMI (DPO) berkata "*Wis mana bubar bubar, ngulon bae ngulon*" lalu Anak Pelaku II. dengan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dan Perempuan yang di bawa oleh (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menuju Pemakaman Talang di Desa Randudongkal, dan pada saat di depan Perikanan Randudongkal Anak Pelaku II. di Pepet oleh 2 (dua) Sepeda motor yang dikendarai oleh SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada perempuan tersebut "*Koe ngenteni ngene, HILMI melu nyong*" lalu Perempuan tersebut turun dan di tinggalkan di depan Perikanan Desa Banjaranyar Kec.Randudongkal dan melanjutkan

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



menuju ke rumah kosong dibelakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal ;

- Bahwa setelah FAHMI (DPO) mengirim pesan kepada Pelaku Anak II. kemudian FAHMI (DPO) memberitahu kepada ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu sekitar pukul 14.30 Wib ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Anak Pelaku III memberitahu apabila (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sudah diamankan oleh FAHMI (DPO) dan di minta untuk datang ke rumah MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Anak Pelaku III bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan Sepedamotor milik UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah sampai di rumah MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak ke tempat BARBERSHOP milik FAHMI (DPO) dan pada saat di tempat BARBERSHOP sudah ada (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah), Anak Pelaku II. , dan FAHMI (DPO), tidak lama kemudian FAHMI (DPO) berkata "Wis mana bubar bubar, ngulon bae ngulon" selanjutnya Anak Pelaku III pergi mengendarai Sepedamotor masing-masing, karena Anak Pelaku kehilangan rombongan lalu menghubungi MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) akan tetapi tidak nyambung, lalu MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengirim pesan untuk ke rumah kosong dibelakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal.

- Bahwa Anak Pelaku I. di ajak oleh SUNARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke HALTE Banjaran Perikanan Kec.Randudongkal dan pada saat di HALTE Anak Pelaku I. melihat (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI berboncengan dengan Anak Pelaku II. kemudian Anak Pelaku I. dan SUNARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di HALTE mengikuti Pelaku II. , (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju ke sebuah Rumah Kosong yang berada di belakang Pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec.Randudongkal.

- Selanjutnya pada sekitar Pukul 16.00 Wib setelah Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , Anak Pelaku III bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



dalam berkas terpisah), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO), dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI berada di dalam rumah kosong belakang pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec.Randudongkal selanjutnya ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menayakan Handphone yang di gadaikan kepadanya dapat darimana (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menjawab dari mencuri akan tetapi tidak mengakui mengambil kepunyaan siapa lalu SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali dan memukul menggunakan kayu balok pada bagian punggung sebanyak 6 (enam) kali selanjutnya yang lain juga ikut melakukan pemukulan yaitu:

1. Anak Pelaku I. memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala atas dan juga mendorong badan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI dari samping kanan.
2. Anak Pelaku II. memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 5 (lima) kali mengenai kaki korban dan membenturkan kepala korban ke dinding sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Anak Pelaku III memukul dada dan punggung dengan menggunakan tangan kanan, memukul telapak tangan dan punggung menggunakan potongan kayu, serta memukul menggunakan botol minuman jenis AO pada bagian Kepala.
4. UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) memoles kepala dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pantat korban sebanyak 1 (satu) kali.
5. MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul menggunakan tangan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, memukul menggunakan Botol AO mengenai bagian Kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan kayu balok mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai perut sebanyak sebanyak 1 (satu) kali.



6. ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menjambak rambut dengan tangan kiri dan mukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali.
  7. MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.
  8. PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam perkas terpisah) memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai punggung sebanyak 1 (atu) kali, dan menendang dengan menggunakan lutut sebelah kanan mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali.
  9. ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul menggunakan kayu balok mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali.
  10. FAHMI (DPO) menyekik leher dengan cara di ikat menggunakan tali kolor celana dan membakar rahang korban menggunakan korek api gas, serta memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengolesi arang pada bagian wajah hingga hitam.
- Setelah Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, , Anak Pelaku III, dan teman-temannya selesai/ puas melakukan pemukulan terhadap (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI, lalu pulang meninggalkan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI sendirian di rumah kosong tersebut hingga akhirnya di temukan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 di Area Pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec.Randudongkal dalam keadaan meninggal dunia.
  - Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, , Anak Pelaku III, saksi korban **MUHAMMAD HILMI MUZAKI** mengalami luka pada bagian tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : VER/ 11/ II/ 2024/ Biddokes tanggal 01 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Atas Nama MUHAMMAD HILMI MUZAKI yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. dr.ISTIQOMAH, Sp.FM., SH., MH dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Fakta dari Pemeriksaan Penunjang

Untuk menambah Fakta-fakta yang diperlukan, telah dilakukan pemeriksaan Patologi Anatomi didapatkan Hasil :

1. Terdapat tanda luka Intravitalitas luka dan pendarahan pada paru.
2. Tampak tanda Hipoksia pada otak besar, otak kecil, batang otak, pancreas, dan hepar.
3. Tidak terdapat tanda penyakit lain.

## Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur antara 17 sampai duapuluh lima tahun. Dari Pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, punggung, dan anggota gerak bawah luka robek pada wajah dan bahu, didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dan otot dada, patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak, patah tulang iga. Didapatkan pendarahan pada otak besar, otak kecil, dan batang otak, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku I, Anak Pelaku II. , Anak Pelaku III melakukan Penganiayaan dengan tenaga bersama mengakibatkan Korban MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**" ;
2. Unsur "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" ;
3. Unsur "**Jika kekerasan mengakibatkan maut**".

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak Pelaku dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Anak Pelaku I. , Anak Pelaku II. dan Anak Pelaku III. kemudian Hakim telah menanyakan identitas dari Para Anak Pelaku tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan Anak Pelaku mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa Para Anak Pelaku yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;**

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Para Anak Pelaku serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar Pukul 16.00 Wib setelah Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, Anak Pelaku III bersama dengan UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah), MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah), ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah), SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah), MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah), PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah), ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah), FAHMI (DPO), dan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI berada di dalam rumah kosong belakang pemakaman Talang di Desa Randudongkal Kec. Randudongkal selanjutnya ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menayakan Handphone yang di gadaikan kepadanya dapat dari mana (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI menjawab tidak mengakui mengambil kepunyaan orang lain lalu SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik baju (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI untuk di ajak ke dalam rumah kosong, setelah semuanya berada didalam rumah lalu (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI mulai di pukul oleh para Anak Pelaku dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

1. SUNARTO AJI SENO (terdakwa dalam berkas terpisah) : memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali, memukul menggunakan kayu mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali, dan selalu memegang korban dan selalu ikut memukul dengan tangan mengepal pada bagian kepala setiap korban ditanya tidak menjawab.
2. PRASETYA JUNI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah) : memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai punggung sebanyak

*Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kali, dan menendang dengan menggunakan lutut sebelah kanan mengenai perut sebanyak 2 (dua) kali.
3. ARIQ DAFFA ZAIN (terdakwa dalam berkas terpisah) : memukul menggunakan tangan sebelah kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul menggunakan kayu balok mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali.
4. MILAN MAULANA RIZAN (terdakwa dalam berkas terpisah) : menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali.
5. ABDULLOH (terdakwa dalam berkas terpisah) : menjambak rambut dengan tangan kiri dan memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali pada saat korban dalam posisi duduk.
6. UGI PRASETYO (terdakwa dalam berkas terpisah) : memoles kepala dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pantat korban sebanyak 1 (satu) kali.
7. MIRSA RIFKI (terdakwa dalam berkas terpisah) : memukul menggunakan tangan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan tangan mengepal mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, memukul menggunakan botol AO mengenai bagian Kepala atas sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan kayu balok mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali.
8. FAHMI (DPO) : menyekik leher dengan cara di ikat menggunakan tali kolor celana warna hitam dari depan dengan posisi korban Jongkon dan FAHMI (DPO) berdiri di depannya, membakar rahang korban menggunakan korek api gas, serta memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengolesi arang pada bagian wajah hingga hitam.
- Bahwa kemudian FAHMI (DPO) menyuruh Para Pelaku Anak melakukan pemukulan dengan memberi kesempatan untuk 1 (satu)

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak selama 5 (lima) menit, selanjutnya dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

1. Anak Pelaku I. : memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai wajah sebanyak 3 (tiga) kali karena terdesak mepet dinding lalu Anak Pelaku I mendorong (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI keluar.
  2. Anak Pelaku II. : menendang menggunakan kaki kanan mengenai kaki korban sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul dengan tangan kanan menggunakan kayu mengenai kaki korban sebelah kanan dan melumuri wajah korban menggunakan Arang.
  3. Anak Pelaku III: memukul menggunakan tangan kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai iga kiri sebanyak 3 (tiga) kali, memukul dengan tangan kanan menggunakan patahan kayu mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali dan jari korban sebanyak 1 (satu) kali lalu mengetok kepala korban pelan menggunakan botol minuman AO yang terbuat dari kaca sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah dilakukan penganiayaan selanjutnya (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI di tinggalkan sekitar pukul 22.30 Wib sendirian di rumah kosong dengan keadaan lemas, dan setelah 3 hari pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI ditemukan warga meninggal dunia di Semak-semak yang berada di depan rumah kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “***Jika kekerasan mengakibatkan maut***”.

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang di lakukan oleh Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, dan Anak Pelaku III pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 mengakibatkan (Alm) MUHAMMAD HILMI MUZAKI meninggal dunia setelah di tinggalkan sendirian di rumah kosong dengan keadaan lemas, selama 3 hari yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan ditemukan warga meninggal dunia di Semak-semak yang berada di depan rumah kosong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : VER/ 11/ II/ 2024/ Biddokes tanggal 01 Februari 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap Jenazah Atas Nama MUHAMMAD HILMI MUZAKI yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM., SH., MH dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Fakta dari Pemeriksaan Penunjang

Untuk menambah Fakta-fakta yang diperlukan, telah dilakukan pemeriksaan Patologi Anatomi didapatkan Hasil :

1. Terdapat tanda luka Intravitalitas luka dan pendarahan pada paru.
2. Tampak tanda Hipoksia pada otak besar, otak kecil, batang otak, pancreas, dan hepar.
3. Tidak terdapat tanda penyakit lain.

## Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur antara tujuh belas sampai dua puluh lima tahun. Dari Pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, punggung, dan anggota gerak bawah luka robek pada wajah dan bahu, didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, dan otot dada, patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak, patah tulang iga. Didapatkan pendarahan pada otak besar, otak kecil, dan batang otak, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala mengakibatkan patah pada tulang tengkorak bagian belakang hingga tulang dasar tengkorak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Jika kekerasan mengakibatkan maut” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kayu warna coklat dengan Panjang 46 cm ;
- 1 (satu) buah botol kaca warna hijau merk AO ukuran 275 ml.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak Pelaku meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Anak Pelaku menyebabkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak Pelaku berlaku sopan selama persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga melancarkan persidangan;
- Para Anak Pelaku telah menderita selama menghadapi perkara ini;
- Para Anak Pelaku tidak pernah dihukum;
- Para Anak Pelaku mengakui perbuatannya, dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Anak Pelaku sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban sudah memaafkan;
- Keluarga para Anak telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah diterima oleh keluarga korban dengan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Pelaku I. , Anak Pelaku II. dan Anak Pelaku III. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku I. , Anak Pelaku II. dan Anak Pelaku III. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Anak Pelaku tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kayu warna coklat dengan Panjang 46 cm ;
  - 1 (satu) buah botol kaca warna hijau merk AO ukuran 275 ml.

**Agar dipergunakan dalam perkara lain.**

6. Membebankan kepada Para Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar , S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Anak didampingi Penasihat Hukum Edy Hermanto, S.H., M.Kn. dan Anggit Sulistiawan, S.H., M.H., Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak Pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Amdiyah, S.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.